



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, serta turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
  - b. bahwa petani sebagai bagian dari warga negara dan pelaku utama yang berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan, berhak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
19. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
21. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans resiko Usaha Tani.
22. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro.

24. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMPetani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
26. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.
27. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

#### **Pasal 3**

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, ditujukan sebagai upaya untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan kualitas, taraf kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian di Daerah yang melayani kepentingan Usaha Tani.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani;
- c. pemberdayaan Petani;
- d. kerja sama;
- e. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. profil Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan daerah;
  - b. rencana pembangunan pertanian; dan
  - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### **Pasal 7**

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - f. asuransi pertanian;
  - g. bantuan dan subsidi;
  - h. komoditas unggulan strategis;
  - i. hak kekayaan intelektual; dan
  - j. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - f. regenerasi Petani; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

#### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### **BAB IV**

#### **PERLINDUNGAN PETANI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 9**

Perlindungan Petani diberikan kepada:

- a. petani yang melakukan usaha tani yang tidak memiliki lahan sendiri;
- b. petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
- c. petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis yang dilindungi;
- d. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;

- e. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;
- f. petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.

## **Bagian Kedua**

### **Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana pertanian dan prasarana dan sarana produksi pertanian bagi Petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan komoditas unggulan strategis.
- (3) Prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
  - b. jaringan irigasi, embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan dan pasar.
- (4) Prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan; dan
  - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (5) Prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (6) Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin (*test report*).

#### **Pasal 11**

- (1) Prasarana dan sarana pertanian serta prasarana dan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dipelihara oleh petani kecuali obat hewan.
- (2) Obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan dan dalam pengawasan dokter hewan pengawas obat hewan.



#### **Pasal 12**

Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan Petani.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kepastian Usaha**

#### **Pasal 13**

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
- c. apabila diperlukan dapat membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis milik Petani, pelaku usaha dan/atau pihak lainnya berdasarkan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan hak Petani untuk mendapatkan keuntungan dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

#### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

#### **Pasal 16**

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Keenam**

#### **Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim**

##### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
  - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
  - a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam; dan
  - c. jenis serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.

##### **Pasal 19**

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh semua orang.

##### **Pasal 20**

Ketentuan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Asuransi Pertanian**

**Pasal 21**

- (1) Perlindungan Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan OPT;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. jenis resiko-resiko lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha pertanian/peternakan akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
  - c. pencurian hewan ternak;
  - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
  - e. kematian karena kecelakaan.

**Pasal 22**

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

**Pasal 24**

Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

**Pasal 25**

Tata cara pemberian Asuransi Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedelapan**  
**Bantuan dan Subsidi**

**Pasal 26**

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- b. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual; atau
- c. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.

**Pasal 27**

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
- d. harga pembelian pemerintah yang di bawah harga pasar; atau
- e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif.

**Pasal 28**

- (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diberikan kepada Petani dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan pertanian.

**Pasal 29**

Besaran Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Pasal 30**

Tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesembilan**  
**Komoditas Unggulan Strategis**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Komoditas Unggulan Strategis yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. padi;
  - b. jagung;
  - c. kedelai;
  - d. bawang merah;
  - e. cabai;
  - f. sapi; dan
  - g. lainnya.
- (3) Komoditas Unggulan Strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 32**

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam bentuk :

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Hak Kekayaan Intelektual**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait wajib memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUMPetani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
  - b. teknik penanaman tanaman pertanian;
  - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
  - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
  - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
  - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
  - g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
  - h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

#### **Pasal 34**

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merk;
- d. perlindungan varietas tanaman;
- e. rahasia dagang; atau
- f. hak-hak kekayaan intelektual lain.

#### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. pembiayaan seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. fasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 36**

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat mendaftarkan haknya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat**

#### **Pasal 37**

- (1) Perlindungan terhadap Petani dan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perjanjian yang merugikan Petani;
  - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
  - c. posisi dominan yang merugikan petani

### **Pasal 38**

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMBERDAYAAN PETANI**

#### **Pasal 39**

- (1) Pemberdayaan Petani dilaksanakan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani.
- (4) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - f. regenerasi Petani; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 40**

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang Pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.

- (5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (6) Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

#### **Pasal 42**

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyuluhan dan Pendampingan**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap kelurahan.
- (4) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (5) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
  - b. analisis kelayakan usaha;
  - c. teknologi informasi Pertanian;
  - d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau
  - e. tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **Pasal 44**

Tata cara Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - g. mengembangkan pasar lelang; dan
  - h. menyediakan informasi pasar.

#### **Pasal 46**

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 47**

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian yang dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

**Paragraf 2**

**Konsolidasi Lahan Pertanian**

**Pasal 48**

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

**Pasal 49**

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**

**Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

**Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

**Pasal 51**

Bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima**

**Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi**

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

**Pasal 53**

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

**Bagian Keenam**

**Regenerasi Petani**

**Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Regenerasi Petani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**

**Penguatan Kelembagaan Petani**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani.

**Pasal 56**

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri atas:

#### **Pasal 62**

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berkedudukan di kecamatan dan tingkat kota.

#### **Pasal 63**

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

#### **Pasal 64**

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di kelurahan, kecamatan, atau kota.

#### **Pasal 65**

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

#### **Paragraf 3**

#### **Kelembagaan Ekonomi Petani**

#### **Pasal 66**

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Perubahan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur persyaratan dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 67**

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

**Pasal 68**

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian fasilitas kemudahan pengurusan berkas pendirian;
- b. Pemberian bantuan pengurusan akta pendirian;
- c. Fasilitasi bantuan biaya pengurusan badan hukum; atau
- d. Bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan.

**BAB VI**

**KERJASAMA**

**Pasal 69**

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan kerjasama:
  - a. antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
  - b. antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; atau
  - c. antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**Pasal 70**

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
  - a. pangan;
  - b. peternakan;
  - c. perkebunan;

- d. penyuluhan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. penelitian;
- i. penanggulangan bencana; dan
- j. bidang lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 71**

Pembiayaan dan Pendanaan Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

##### **Pasal 72**

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui :

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

#### **Bagian Kedua**

##### **Lembaga Perbankan**

##### **Pasal 73**

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

#### **Pasal 74**

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan**

#### **Pasal 75**

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 76**

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### **Pasal 77**

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

#### **Pasal 78**

Pelaksanaan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani**

#### **Pasal 79**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;

- c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
- d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 80**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler dan berkala atau insidental serta berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah terkait dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

#### **Pasal 81**

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 82**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
  - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - c. penyediaan lahan Pertanian;
  - d. sistem peringatan dini;
  - e. perlindungan komoditas unggulan;
  - f. regenerasi petani;
  - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
  - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.



**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 83**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 84**

- (1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 85**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 86**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 22 Januari 2019

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 22 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 01.....**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG (02/834/MTR/2019)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**1. UMUM**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini. Perlindungan dan pemberdayaan Petani merupakan representasi dari tanggung jawab negara untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Sebagaimana dimatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Meskipun secara kuantitas, jumlah penduduk Kota Metro yang bekerja di sektor pertanian hanya 13,28%, namun jika dilihat dari luas lahan berdasarkan penggunaan lahan, mayoritas wilayah Kota Metro justru terdiri dari lahan sawah seluas 2.904,56 hektar (49%) di samping lahan tegalan/kebun seluas 148,90 hektar (2,5%). Hal ini berarti, bahwa lebih dari 50% luas wilayah Kota Metro adalah lahan yang bisa produktif bagi pengembangan pertanian dan/atau perkebunan sehingga perlindungan dan pemberdayaan petani mutlak dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi tersebut.

Pada sisi yang lain, meski mayoritas lahan di wilayah Kota Metro adalah lahan pertanian, namun setiap tahun terjadi *trend* penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Hal ini beberapa diantaranya disebabkan oleh semakin masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun, rendahnya produktifitas pertanian, serta tidak menariknya sektor pertanian dibanding sektor jasa dan perdagangan sehingga minat generasi muda untuk bergerak dan berusaha pada sektor pertanian menjadi stagnan. Secara ringkas tidak terjadi regenerasi petani atau munculnya *second lost generation* akibat jaminan kesejahteraan dan masa depan pada sektor pertanian yang rendah.

Secara riil, Petani di Kota Metro pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani juga dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Dalam keempat konteks itulah, maka Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini disusun.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu perencanaan, perlindungan Petani, pemberdayaan Petani, kerja sama, pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan; pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- f. asuransi pertanian;
- g. bantuan dan subsidi;
- h. komoditas unggulan;
- i. hak kekayaan intelektual; dan
- j. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Adapun ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi Petani; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “rencana pembangunan pertanian” merupakan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sektor pertanian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas..

Pasal 8

Ayat (1)

Pelibatan Penyuluh dan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.  
Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Tanah Negara Bebas” adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait bidang pertanahan.

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah sama dengan penyesuaian seperlunya

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1.**